

**TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) MENURUT KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. SYADAM HUSIN

502017412

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) MENURUT
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH
KEPOLISIAN**



NAMA : M. Syadam Husin
NIM : 50 2017 412
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Luil Maknun, SH., MH

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syadam Husin
NIM : 502017412
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022



Menyatakan

M. Syadam Husin

Motto :

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh...”

(Q.S. Al-A’raf : 199)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN

M. SYADAM HUSIN
502017412

Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah apakah tindakan kebijakan (diskresi) dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dalam proses penyidikan tindak pidana di Indonesia serta bagaimana pengawasan diskresi tersebut oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di Polda Sumsel.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji data primer dalam bentuk wawancara dengan pihak terkait serta data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah data terkumpul dengan lengkap kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis untuk dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tindakan kebijakan (diskresi) kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di Polda Sumsel diperbolehkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian. Sebagaimana diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/414.C/XI/2015/Ditreskrimum (data terlampir) dan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Han/33.d/III/2016/Dit.Reskrimum (data terlampir) Jika SP3 maka harus memenuhi 3 (tiga) alasan
 - a. Tidak diperolehnya bukti yang cukup
 - b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana
 - c. Penghentian penyidikan demi hukum
2. Pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana yakni dilakukan oleh 3 (tiga) institusi kepolisian, yaitu :
 - a. Inspektorat Pengawasan Daerah Polda yang bertugas melaksanakan pengawasan kedalam terhadap kinerja seluruh satuan atau direktorat yang ada di Polda Sumatera Selatan antara lain di bidang-bidang pengawasan pekerjaan masing-masing satuan;
 - b. Propam (Profesi dan Pengawasan) yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota polri yang diduga telah melakukan tindakan diskresi;
 - c. Wasidik (Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota Reserse dalam hal penanganan perkara baik penyelidikan maupun penyidikan dan memberikan arahan tentang peristiwa yang sedang ditangani mengenai tindak lanjut perkaranya.

Kata Kunci : Kebijakan, Penyidikan, Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“TINDAKAN KEBIJAKAN (DISKRESI) MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Mknun, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Angga Saputra, SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unive Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari

Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

M. Syadam Husin

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Diskresi dari Berbagai Perspektif	11
B. Pertanggungjawaban Pidana	20
C. Proses Penyidikan oleh Kepolisian	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Tindakan Kebijakan (Diskresi) Oleh Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Indonesia	37
B. Pengawasan Diskresi oleh Pihak Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.....	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permulaan rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti-alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk keperistiwa hukum yang sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya keadaan-keadaan atau prasyarat yang dibutuhkan bukan saja karena sekadar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu.

Kecermatan penyelidikan itu bertujuan untuk mendapatkan bukti-bukti yang diperlukan yang terkait dengan peristiwa pelanggaran hukum pidana. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menemukan dan menentukan

peristiwa pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum, yang didukung oleh ketercukupan unsur-unsur hukum dalam peristiwa tindak pidananya.

Proses dimulainya penyelidikan dan penyidikan harus selalu berpedoman kepada hukum formil atau hukum acara, baik hukum acara yang diatur di dalam KUHAP, maupun hukum acara yang diatur di luar KUHAP, termasuk juga hakikat dari kepentingan hukum itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini sangat menentukan arah identifikasi peristiwa tentang ada dan tidak adanya peristiwa pidana yang telah dilanggar.

Bagaimanakah mekanisme atau tata cara seorang penyelidik dan seorang penyidik itu mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu atau di ruangan tertentu, juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar.

Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyelidik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan pasal 1 butir 1 KUHAP pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP. Penyidik dalam pasal 7 KUHAP, diantaranya adalah :

Proses perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat diartikan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan penerapannya keputusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa

secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan.

Hal ini karena segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluarnya adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi (kebijakan).

Diskresi (*Discretionary Power*) menurut Thomas J. Aaron adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.¹

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktek disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendiponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Sedangkan, pada tingkat peradilan berupa keputusan hakim untuk bebas, hukuman bersyarat ataupun lepas dan hukuman denda. Pada tingkat pasyarakatan berupa pengurangan hukuman atau remisi.

Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk kedalam proses peradilan pidana tersebut merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem

¹ Dikutip dari Marwan Efendy, *Diskresi Penemuan Hukum Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm 7

peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran hukum modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini, selain itu diskresi tidak jarang dilakukan oleh penyidik kepolisian daerah (Polda) Sumsel dalam melakukan]
penegakan hukum pada tingkat penyidikan. Diskresi itu sendiri secara normatif adalah hal yang sah dan diperbolehkan dalam proses penegakan hukum pidana.

Dalam praktek telah terjadi tindak pidana, diskresi yang berkaitan dengan tata urutan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, merupakan satu rangkaian sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai aparat penyidik. Diskresi dapat saja dilakukan oleh Kepolisian, namun tidak jarang menimbulkan kontroversi bagi masyarakat dan kadang kala dianggap melanggar hukum. Padahal di pihak kepolisian diskresi dilakukan dengan syarat selektif tanpa harus melanggar hukum atau kode etik Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh dalam bentuk penelitian (Tesis) dalam judul **“Tindakan Kebijakan (Diskresi) Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kepolisian”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah tindakan kebijakan (diskresi) dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dalam proses penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian ?
2. Fungsi manakah di Kepolisian yang melakukan pengawasan diskresi oleh Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana dengan membatasi kajian mengenai apakah tindakan diskresi dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dan pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan kebijakan (diskresi) dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dalam proses penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian di Indonesia
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis fungsi di kepolisian yang melakukan pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara terotis, penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum dan peningkatan keterampilan meneliti dan menulis karya ilmiah bidang hukum pidana dalam proses kegiatan penelitian hukum normatif.

E. Kerangka Konseptual

1. Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum
2. Tindakan Kebijakan (diskresi) adalah kebebasan untuk bertindak yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka menegak hukum lebih mengutamakan pertimbangan moral dan keadilan daripada aturan hukum yang merupakan inisiatif dari penegak hukum (kepolisian), namun dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun hukum.
3. Proses penyidikan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Tindak pidana suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
6. Kepolisian daerah adalah kepolisian daerah Sumatera Selatan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian yang akan mengkaji pelaksanaan aturan-aturan hukum di dalam kenyataannya dimasyarakat yang diawali dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dimaksud dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dilanjutkan dengan mengkaji data primer dalam bentuk kuesioner dan wawancara.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif analisis, artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai apakah tindakan kebijakan (diskresi) oleh Kepolisian dibolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dalam proses penyidikan tindak pidana serta pengawasan diskresi oleh kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana di Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan bersumber pada data lapangan yaitu data yang diperoleh di lapangan serta data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yaitu :

- a. bahan hukum primer yaitu
 1. Undang-Undang Dasar RI 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait
- b. Bahan hukum sekunder :

dalam bentuk buku (literatur) dan hasil-hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier, dalam bentuk kamus, ensiklopedia, index dan lain-lain

Dilanjutkan dengan data lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni pejabat dilingkungan Kepolisian Daerah Sumsel, tersangka, penasehat hukum dan tokoh masyarakat setempat.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengutip dan mengkaji buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan.

Untuk memperoleh data lapangan dilakukan wawancara dengan beberapa pejabat dilingkungan Kepolisian Daerah Sumsel dan pihak-pihak terkait. Dalam

wawancara materi dipersiapkan lebih dahulu sebagai pedoman. Metoda ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan lapangan terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis untuk dapat diambil kesimpulan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis (content analysis) yaitu dengan menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian (Skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Pertanggungjawaban Pidana, Diskresi (Discretionary Power) serta Proses Penyidikan oleh Kepolisian.

Bab III merupakan Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Tindakan Diskresi oleh Kepolisian menurut Ketentuan Perundang-undangan Dalam

Proses Penyidikan Tindak Pidana dan Pengawasan Diskresi oleh Kepolisian dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran terhadap Permasalahan yang dibahas diakhiri dengan Daftar Pustaka serta Lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 1993, Jakarta.
- AZ. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987
- Gandasubrata, Purwoto. *Masalah Ganti Rugi Dalam Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung : ed. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1997.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Edisi I Cet. I. Akademika Pressindo, 1983, Jakarta.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Helder Camara, Dom. *Spiral Kekerasan (Terjemahan dari Judul Arll Spiral of Violence)*. Yogyakarta : Insist Press. Cetakan I, 2000.
- Iswanto. *Restribusi Kepada Korban Mati atau Luka Berst Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas*. Yogyakarta : Disertasi Dalam Ilmu Hukum UGM, 1995.
- Indriyanto Senoadji, *Kriminalisasi Kebijakan*, Bandung, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- Lamintang, PAF, *Delik-delik Khusus (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Yang Timbul Dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung, 2001.
- Loebby Logeman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Mahfud MD. Moh. *Pergulatan Politik. Dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, 1999, Yogyakarta.

- Mabes Polri, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Jakarta, 2002.
- Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, Jakarta.
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marwan Effendy, *Diskresi, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Referensi. Jakarta, 2012.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006
- _____, *Diskresi, Penemuan Hukum Dalam Penegakan Hukum*, Riferensi, Jakarta, 2012.
- Muladi & Dwija Pryanto, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991.
- Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- M. Faal, *Penjaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Pemprov Lampung, *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Publik Sebagai Penyelenggara Pemda Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*, Lampung, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administratif*, Yogyakarta, 1998.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2011
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Hikmahanto Juwana, *Makalah Kriminalisasi Dalam Kebijakan Publik*, Jakarta, 2010.
- Satya Arinanto, *HAM Dalam Transaksi Politik Indonesia*, Jakarta, 2003.

Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaempetehaem, Cetakan Ketiga, 1989, Jakarta.

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet. IV, 1995.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Suwoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI*, Disertasi PPS Unair, Surabaya, 1997

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Yahya Ahmad Zein, *Problematika HAM*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kepolisian Negara
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- KUHAP
- KUHP

C. Internet

- <http://kamusbahasaindonesia.org//diskresi>, diakses tanggal 10 Oktober 2015
- Kumpulan Artikel Hukum, http://www.kantorhukum_lhs.com//l.php?id-fenomenaDiskresi-VS-korupsi, diakses tanggal 12 Oktober 2015